

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman, yakni berupa penegakan hukum dengan sarana kebijakan hukum pidana (*penal policy*), dan sarana kebijakan di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Dalam penegakan hukum dengan sarana penegakan hukum pidana (*penal policy*), Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan berkas perkara yang sudah lengkap dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan para pelaku di ancam sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 365, dengan ancaman pidana terberat adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Penegakan hukum dengan sarana kebijakan di luar hukum pidana (*non-penal policy*), Polri melakukan dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kegiatan Polmas (perpolisian masyarakat), penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan razia selektif,

mengadakan patroli, dan mengadakan pengawasan kepada residivis pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

2. Kendala yang dihadapi Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan adalah kendala internal/dari dalam lembaga Polri yang meliputi kurangnya jumlah personil Polri yang piket dimasing-masing polsek, minimnya anggaran biaya operasional, sarana, dan prasarana, kendala eksternal/dari luar lembaga Polri meliputi, barang hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan biasanya tidak dijual secara utuh, dan kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat dirumuskan Saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh Polri yang perlu ditingkatkan dengan sarana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman, adalah Polri harus meningkatkan kinerja dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan berkas perkara yang sudah lengkap dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Penegakan hukum oleh Polri yang perlu ditingkatkan dengan sarana kebijakan di luar hukum pidana (*non penal policy*) adalah meningkatkan intensitas terhadap melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kegiatan Polmas (perpolisian masyarakat), penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan razia selektif, mengadakan patroli, dan mengadakan

pengawasan kepada residivis pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

2. Hal yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi kendala internal dan eksternal Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman adalah kepala kepolisian Republik Indonesia harus meningkatkan jumlah personil Polri yang piket dimasing-masing polsek, pemerintah harus menambah anggaran biaya operasional, sarana, dan prasarana, agar Polri dapat memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat secara menyeluruh, Polres Sleman harus bekerjasama dengan baik dengan kepolisian di daerah lain, guna dapat menangkap para penadah dan menemukan barang hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang biasanya tidak dijual secara utuh dan masyarakat diharapkan memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, sehingga Polri dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*, Wirasepin Polri, Bandung.
- Anton Tabah, 1997, *Polisi-Budaya dan Politik (Perenungan diri, usia setengah abad)*. CV. Sahabat, Klaten.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bisriliham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Pudi Rahadi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- M. Sudrajat Bassir, 1986, *Tindak- tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi cetakan ke-8*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- P.A.F Laminatang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sudarto, 2005, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

**Website:**

[http://sitikra.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-kekerasan\\_7.html](http://sitikra.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-kekerasan_7.html), Sitikra, *Macam-macam Kekerasan*, 04 September 2015.

[http://njeanggie.blogspot.co.id/2012/03/penegak-hukum-di-Indonesia\\_17.html?m=1](http://njeanggie.blogspot.co.id/2012/03/penegak-hukum-di-Indonesia_17.html?m=1), penegakan hukum, 13 Oktober 2015.

**Kamus:**

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Peraturan Kebijakan:**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.